



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 13 /PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 13 huruf d dan huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pedoman Teknis Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Banyumas (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 13 /PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 13 huruf d dan huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pedoman Teknis Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Banyumas (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 668);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN BANYUMAS Nomor 1/ PP.02.3 Kpt / 33 / Prov /VII / 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan

Memperhatikan : Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018.
Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 145/PK.01-BA/3302/ KPU-Kab/IX/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,
TTd.
UNGGUL WARSADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubid Hukum



Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018;

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 145/PK.01-BA/3302/KPU-Kab/IX/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

UNGGUL WARSIDI

No	JABATAN	PARAF
1.	Unggul W	
2.	Imam Arif S	
3.	Wahono M	
4.	Ikhda Anisah	
5.	S. Agung B.	

No	JABATAN	PARAF
1.	Devisi Kampanye	
2.	Sekretaris KPU	
3.	Kasubag hukum	
4.	Staf kasubag hukum	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANYUMAS
NOMOR :13/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI JAWA TENGAH TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Banyumas secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 perlu dilaksanakan sosialisasi.

Sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018, KPU Banyumas Jawa Tengah mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan sosialisasi dan partisipasi masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 dalam membangun kehidupan demokrasi lokal di Kabupaten Jawa Tengah;
2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan, program, jadwal, dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018;
3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar;

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman Teknis Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018, disusun dalam ruang lingkup sebagai berikut:

1. Sosialisasi Pemilihan;
2. Partisipasi Masyarakat;
3. Pemantau Pemilihan;
4. Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat;
5. Akses Data dan Informasi.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Pemilihan Bupati Banyumas, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Banyumas Jawa Tengah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Banyumas Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut KPU Banyumas, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di wilayah Banyumas Jawa Tengah yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Bupati Banyumas di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilihan.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati Banyumas di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati Banyumas di tingkat desa/kelurahan.
7. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas selanjutnya disebut Paslon adalah Bakal Paslon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Jawa Tengah 2018.
8. Pemilih adalah penduduk Banyumas Jawa Tengah yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
9. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan Bupati Jawa Tengah 2018.
10. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan Bupati Banyumas, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan Bupati Banyumas.
11. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Banyumas.
12. Pendidikan Politik bagi Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Pemilihan Bupati Banyumas.
13. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan di Banyumas Jawa Tengah.
14. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi masyarakat yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Banyumas Jawa Tengah untuk melakukan pemantauan pemilihan di Banyumas Jawa Tengah.
15. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
16. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Banyumas Jawa Tengah dan KPU Kabupaten/Kota kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Banyumas Jawa Tengah dan KPU Kabupaten/Kota bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri
17. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan

informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu

18. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
19. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Banyumas Jawa Tengah untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga survei atau jajak pendapat dan perhitungan cepat.
20. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PEMILIHAN BUPATI BANYUMAS

Penyelenggara Pemilihan Bupati Banyumas dalam melaksanakan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsional;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

BAB II

SOSIALISASI PEMILIHAN BUPATI BANYUMAS

A. SASARAN SOSIALISASI PEMILIHAN BUPATI BANYUMAS

1. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Bupati BANYUMAS, meliputi komponen:
 - a. masyarakat umum;
 - b. pemilih pemula meliputi remaja, pemuda, pelajar dan mahasiswa;
 - c. tokoh agama, tokoh masyarakat, dan/atau pemuka adat;
 - d. kelompok media massa;
 - e. kelompok adat;
 - f. kelompok seni dan budaya;
 - g. partai politik;
 - h. pengawas, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
 - i. organisasi kemasyarakatan;
 - j. organisasi keagamaan;
 - k. instansi pemerintah; dan/atau
 - l. pemilih dengan kebutuhan khusus.
 - m. kelompok perempuan;
 - n. organisasi profesi;
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf l, mencakup penyandang disabilitas, masyarakat terpencil, penghuni lembaga pemasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, dan kelompok lain yang terpinggirkan.
3. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada angka 2, KPU Banyumas dibantu oleh PPK dan PPS serta Partisipasi Masyarakat.
4. KPU Banyumas melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Bupati Banyumas dan Pendidikan Politik bagi Pemilih
5. PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Bupati Banyumas dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat di wilayah kerja masing-masing.

B. MATERI SOSIALISASI PEMILIHAN BUPATI BANYUMAS

1. Materi Sosialisasi Pemilihan Bupati Banyumas, mencakup:
 - a. seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Bupati BANYUMAS yang terdiri dari:
 - 1) pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
 - 2) pencalonan dalam Pemilihan Bupati Banyumas;
 - 3) kampanye dalam Pemilihan Bupati Banyumas;
 - 4) dana kampanye peserta Pemilihan Bupati Banyumas;
 - 5) pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Banyumas; dan
 - 6) penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan Bupati Banyumas.
 - b. materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Banyumas.
2. MATERI SOSIALISASI
 - a. Materi sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, meliputi:
 - 1) mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - 2) tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - 3) peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
 - 4) penyusunan daftar Pemilih.
 - b. Materi sosialisasi pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, meliputi:
 - 1) jadwal pencalonan Pasangan Calon;
 - 2) persyaratan calon dan pencalonan;
 - 3) mekanisme verifikasi persyaratan Calon dan Pencalonan;
 - 4) penetapan Pasangan Calon;
 - 5) pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
 - c. Materi sosialisasi kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, meliputi:
 - 1) ketentuan kampanye;
 - 2) jadwal kampanye;
 - 3) visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.
 - d. Materi sosialisasi dana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, meliputi:
 - 1) jadwal penyampaian laporan dana Kampanye;

- 2) jenis laporan dana Kampanye;
 - 3) penyusunan laporan dana Kampanye;
 - 4) audit dan hasil audit dana Kampanye.
- e. Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Banyumas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e, meliputi:
- 1) tata cara pemungutan suara;
 - 2) tata cara penghitungan suara;
 - 3) rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - 4) pengumuman hasil Pemilihan Bupati Banyumas

C. METODE SOSIALISASI

1. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan Bupati Banyumas, dilakukan melalui:
 - a. komunikasi tatap muka;
 - b. media massa;
 - c. bahan sosialisasi;
 - d. mobilisasi sosiasl;
 - e. pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
 - f. laman KPU Banyumas;
 - g. papan pengumuman KPU Banyumas;
 - h. media sosial;
 - i. media kreasi; dan/atau
 - j. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan Bupati Banyumas dengan baik.
2. Komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dapat berupa pertemuan dalam bentuk:
 - a. diskusi;
 - b. seminar;
 - c. *workshop*;
 - d. rapat kerja;
 - e. pelatihan;
 - f. ceramah;
 - g. simulasi; dan/atau
 - h. metode tatap muka lainnya.
3. Penyampaian informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dilakukan pada:
 - a. media massa cetak; dan/atau

- b. media massa elektronik meliputi:
- 1) radio;
 - 2) televisi; dan/atau
 - 3) media dalam jaringan (*online*).
4. Penyampaian informasi pada media massa sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan melalui:
- a. tulisan;
 - b. gambar;
 - c. suara; dan/atau
 - d. audiovisual.
5. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, terdiri dari:
- a. penyebaran bahan sosialisasi dapat meliputi:
 - 1) brosur;
 - 2) *leaflet*;
 - 3) *pamflet*;
 - 4) *booklet*;
 - 5) poster;
 - 6) *folder*; dan/atau
 - 7) stiker.
 - 8) Bahan sosialisasi dalam bentuk lain.
 - b. pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:
 - 1) spanduk;
 - 2) *banner*,
 - 3) baliho;
 - 4) *billboard /videotron*;
 - 5) umbul-umbul; dan/atau
 - 6) alat peraga sosialisasi dalam bentuk lain.
 - c. penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
6. Media kreasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i, yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:
- a. kesenian tradisional;
 - b. modern;
 - c. kontemporer;
 - d. seni musik;
 - e. seni tari;
 - f. seni lukis;

- g. sastra; dan/atau
 - h. seni peran;
7. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pemilihan Bupati Banyumas sebagaimana dimaksud pada angka 1, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Banyumas.
 8. KPU Banyumas dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 7.

D. PENDIDIKAN POLITIK

1. Pendidikan Politik bagi Pemilih dapat dilakukan, melalui:
 - a. mobilisasi sosial;
 - b. pemanfaatan jejaring sosial;
 - c. media lokal atau tradisional;
 - d. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
 - e. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
2. Dalam melakukan Pendidikan Politik bagi Pemilih KPU Banyumas dapat bekerja sama dengan:
 - a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. komunitas masyarakat;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. kelompok adat;
 - e. badan hukum;
 - f. lembaga pendidikan;
 - g. media massa cetak dan elektronik; dan
 - h. Organisasi/lembaga lainnya.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT

A. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI BANYUMAS

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU Banyumas berwenang:
 - a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Pemilihan Bupati Banyumas;
 - b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum, dan/atau masyarakat adat; dan
 - c. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 1 diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Banyumas, situasi dan kondisi masyarakat setempat.
3. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU Banyumas mempunyai tanggung jawab:
 - a. Memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Bupati Banyumas; dan
 - c. mendorong Partisipasi Masyarakat.
4. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Banyumas.
5. Wewenang KPU Banyumas dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:
 - a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan Bupati Banyumas sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan Bupati Banyumas;
 - c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
 - d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan Bupati Banyumas;
 - e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan Bupati Banyumas;

- f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Banyumas;
- g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan Bupati Banyumas; dan
- h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan Bupati Banyumas.

2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:

- a. menghormati hak orang lain;
- b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
- c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas sebagaimana dimaksud dalam BAB I huruf E; dan
- d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

C. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan Bupati Banyumas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati Banyumas sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Banyumas;
 - b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan Bupati Banyumas;
 - c. Sosialisasi Pemilihan Bupati Banyumas;
 - d. Pendidikan Politik bagi Pemilih;
 - e. Pemantauan Pemilihan Bupati Banyumas; dan
 - f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati Banyumas.
3. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Bupati Banyumas dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati Banyumas;
 - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan

d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan Bupati Banyumas yang aman, damai, tertib dan lancar.

4. Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan Bupati Banyumas sesuai peraturan perundang-undangan.

D. KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI BANYUMAS

1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati

BANYUMAS terdiri atas:

- a. keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
- b. keterlibatan dalam tahapan Pemilihan Bupati Banyumas; dan/atau
- c. keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati Banyumas.

2. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dapat berupa:

- a. melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
- b. mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
- d. memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
- e. mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
- f. menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
- g. mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
- h. memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
- i. mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
- j. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

3. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan Bupati Banyumas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan Bupati Banyumas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat berupa:
 - a. menjadi petugas penyelenggara Pemilihan Bupati Banyumas;
 - b. memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati Banyumas; dan/atau
 - c. menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan Bupati Banyumas.
5. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati Banyumas dapat berupa:
 - a. ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Banyumas sesuai dengan hasil evaluasi.

E. SOSIALISASI PEMILIHAN BUPATI BANYUMAS

1. Sosialisasi Pemilihan Bupati Banyumas dilakukan dengan tujuan:
 - a. menyebarluaskan informasi tahapan, program dan jadwal Pemilihan Bupati Banyumas;
 - b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman kemampuan masyarakat tentang Pemilihan Bupati Banyumas; dan
 - c. meningkatkan partisipasi Pemilih.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Bupati BANYUMAS
3. Dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Bupati Banyumas sebagaimana dimaksud pada angka 2, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik, dapat bekerja sama dengan KPU Banyumas

F. PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH

1. Pendidikan Politik bagi pemilih dilakukan dengan tujuan:
 - a. membangun pengetahuan politik;
 - b. menumbuhkan kesadaran politik; dan

- c. meningkatkan partisipasi politik.
- 2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemilih.
- 3. Dalam melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Banyumas.

BAB IV

PEMANTAUAN PEMILIHAN BUPATI BANYUMAS

1. Pemantauan Pemilihan Bupati BANYUMAS dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
2. Pemantau Pemilihan Bupati BANYUMAS wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Banyumas dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai Pemantau Pemilihan di dmini lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi Pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah dmini lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - b. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
 - c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.
5. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib mendaftar untuk mendapatkan akreditasi pada KPU Banyumas.
6. Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud angka 1, wajib mendaftar

pada KPU untuk mendapatkan akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di dmini asal pemantau.

7. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyumas Jawa Tengah tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018.
8. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan 6, dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. alokasi anggota Pemantau Pemilihan Bupati Banyumas, masing-masing di Banyumas Jawa Tengah, Kabupaten/ Kota dan Kecamatan;
 - d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan Bupati Banyumas dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Bupati Banyumas;
 - f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau;
 - g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pemilihan Bupati Banyumas;
 - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau yang di tandatangi oleh Ketua Lembaga Pemantau Pemilihan Bupati Banyumas;
 - i. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah Negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
9. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaporkan kepada KPU Banyumas.
10. KPU, KPU Banyumas atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 8.
11. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 10, KPU, KPU Banyumas atau KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk panitia Akreditasi.

12. KPU Banyumas memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud angka 10, dengan memberikan akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
13. KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 10, dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing.
14. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan angka 13 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih, apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan Bupati Banyumas.
15. Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati Banyumas sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan angka 13 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan Bupati BANYUMAS.
16. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 13, kepada KPU Banyumas dan/atau KPU Kabupaten/Kota tempat dilakukannya pemantauan.
17. Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 sampai dengan 16, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Banyumas untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
18. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 8, diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantau Pemilihan Bupati BANYUMAS serta mendapatkan sertifikat akreditasi dari:
 - a. KPU Banyumas atau KPU Kabupaten/Kota untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b. KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
19. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 8, dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan Bupati Banyumas.
20. KPU, KPU Banyumas dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama dan jumlah Pemantau Pemilihan Bupati Banyumas, alokasi anggota pemantau

yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Banyumas dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

21. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Daerah Banyumas Jawa Tengah.
22. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU, KPU Banyumas dan KPU Kabupaten/Kota.
23. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan Bupati Banyumas.
24. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Bupati Banyumas sebagaimana dimaksud pada angka 23, terdiri atas:
 - a. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
25. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 24 huruf a diberikan oleh KPU Banyumas untuk Pemilihan Bupati Banyumas.
26. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 24 huruf b diberikan oleh KPU.
27. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Bupati BANYUMAS sebagaimana dimaksud pada angka 23 sampai dengan angka 26, memuat informasi tentang:
 - a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang dmini tugas;
 - b. nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
 - c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - d. wilayah kerja pemantauan;
 - e. nomor dan tanggal Akreditasi;
 - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan

Pemantau Pemilihan Asing.

28. Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
29. Ketua KPU Banyumas membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Banyumas.
30. Ketua KPU Kabupaten/Kota membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten/Kota.
31. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Bupati Banyumas berukuran 10cm x 5cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.
32. Lembaga Pemantau Pemilihan Bupati Banyumas mempunyai hak:
 - a. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan Bupati Banyumas;
 - b. mendapatkan perlindungan dmin dan keamanan;
 - c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan Bupati Banyumas dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. mendapat akses informasi dari KPU, KPU Banyumas dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan Pemilihan Bupati Banyumas sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati Banyumas.
33. Lembaga Pemantau Pemilihan Bupati Banyumas wajib:
 - a. Mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan Bupati Banyumas;
 - c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU, KPU Banyumas dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
 - d. melaporkan diri kepada Kepolisian Daerah Jawa Tengah sebelum melaksanakan pemantauan;
 - e. menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
 - f. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
 - g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan

berlangsung;

- h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan Bupati Banyumas serta tenaga pendukung administrative kepada KPU, KPU Banyumas dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah pemantauan;
 - i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan Bupati Banyumas dan kepada Pemilih;
 - j. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
 - k. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan Bupati Banyumas secara obyektif dan tidak berpihak;
 - l. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan Bupati Banyumas;
 - m. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU, KPU Banyumas dan KPU Kabupaten/Kota;
 - n. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KPU Banyumas, KPU Kabupaten/Kota dan pengawas Pemilihan Bupati Banyumas sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
 - o. menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU, KPU Banyumas atau KPU Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
34. Lembaga Pemantau Pemilihan Bupati Banyumas dilarang:
- a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan Bupati Banyumas;
 - b. memengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
 - c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan Bupati Banyumas;
 - d. memihak kepada peserta Pemilihan Bupati Banyumas tertentu;
 - e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan Bupati Banyumas;
 - f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan Bupati Banyumas;
 - g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal Pemantau Pemilihan Bupati Banyumas merupakan Pemantau Pemilihan Asing;

- h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
 - i. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
 - j. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan Bupati Banyumas termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan Bupati Banyumas; dan
 - k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan Bupati Banyumas.
35. Kode etik Lembaga Pemantau Pemilihan Bupati Banyumas sebagaimana dimaksud pada angka 33 huruf b, meliputi:
- a. non partisan dan netral;
 - b. tanpa kekerasan;
 - c. mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - d. sukarela;
 - e. integritas;
 - f. kejujuran;
 - g. obyektif;
 - h. kooperatif;
 - i. transparan;
 - j. kemandirian.
36. Lembaga Pemantau Pemilihan Bupati Banyumas yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 34 dan 35, dicabut status dan haknya sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan Bupati Banyumas.
37. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantau Pemilihan Bupati Banyumas sebagaimana dimaksud pada angka 36, dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
38. Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada angka 37, KPU, KPU Banyumas dan KPU Kabupaten/Kota wajib mendengarkan penjelasan Lembaga Pemantau Pemilihan Bupati Banyumas.
39. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantau Pemilihan Bupati Banyumas sebagaimana dimaksud pada angka 37, ditetapkan dengan Keputusan KPU Banyumas atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
40. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Banyumas atau KPU Kabupaten/Kota melaporkan kepada KPU.
41. Dalam hal laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 40 terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.

42. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 41, setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
43. Lembaga Pemantau Pemilihan Bupati Banyumas yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pemilihan Bupati Banyumas dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantau Pemilihan Bupati Banyumas dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan Bupati Banyumas.
44. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantau Pemilihan Bupati Banyumas, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

1. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati Banyumas.
2. Survei atau Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. Survei tentang perilaku Pemilih;
 - b. Survei tentang hasil Pemilihan Bupati Banyumas;
 - c. Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
 - d. Survei tentang Pasangan Calon.
3. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati Banyumas dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Banyumas.
4. Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati Banyumas sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan dengan ketentuan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati Banyumas di KPU Banyumas.
5. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati Banyumas sebagaimana dimaksud pada angka 3, wajib mendaftarkan pada KPU Banyumas dengan menyerahkan dokumen, berupa:
 - a. akte pendirian/badan hukum lembaga;

- b. susunan kepengurusan lembaga;
- c. surat keterangan domisili dari Kelurahan;
- d. pas foto berwarna pimpinan lembaga 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- e. surat pernyataan bahwa lembaga survei:
 - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan Bupati Banyumas;
 - 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati Banyumas;
 - 3) bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
 - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan Bupati Banyumas yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati Banyumas.
- 6. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- 7. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati Banyumas dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan Bupati Banyumas.
- 8. Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat sebagaimana dimaksud pada angka 7, dilarang dilakukan pada masa tenang.
- 9. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati Banyumas dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan Bupati Banyumas.
- 10. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan Bupati Banyumas wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Banyumas tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana

Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati Banyumas terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati Banyumas.

11. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 10, meliputi:
 - a. informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati Banyumas;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;
 - f. metodologi yang digunakan; dan
 - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan Bupati Banyumas.
12. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Banyumas.
13. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati Banyumas dapat disampaikan kepada KPU Banyumas dengan menyertakan identitas pelapor.
14. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 13, KPU Banyumas dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati Banyumas.
15. Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 14, berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang akademisi;
 - b. 2 (dua) orang professional/ahli lembaga Survei; dan
 - c. 1 (satu) orang Anggota KPU Banyumas.
16. Calon anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 15 tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.
17. Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 15, ditetapkan oleh KPU Banyumas.
18. Penetapan anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 15 ditetapkan dengan Keputusan KPU Banyumas.

Banyumas yang terbukti melakukan pelanggaran etika.

20. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 19, dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati Banyumas.
21. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan Bupati Banyumas yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati Banyumas, dikenai sanksi sesuai undang-undang tentang Pemilihan.

BAB V

AKSES DATA DAN INFORMASI

1. KPU Banyumas memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada masyarakat.
2. Akses data dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat ditayangkan pada papan pengumuman, Rumah Joglo Pemilu, PPID KPU Banyumas, laman *website* KPU Banyumas (www.kpu-banyumas.go.id), laman *facebook* (www.facebook.com/KPU-Jawa-Tengah), laman *twitter* (twitter.com/kpu_BANYUMAS).

BAB VI

PENUTUP

Pedoman Teknis ini menjadi panduan bagi KPU Banyumas dan jajaran penyelenggara lainnya berkaitan dengan kegiatan sosialisasi untuk Pemilihan Bupati Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,
TTd.
UNGGUL WARSIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum

